

**ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA  
DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2023

**ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA  
DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Yuda Riskiawan**  
**NIM : S20193056**

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Mohammad Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I**  
**NUP. 20160398**

**ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA  
DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis

Tanggal : 28 Desember 2023


Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP.197507012009011009

Sekretaris

  
Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.  
NIP.198811242023211014

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I, M.H.I. (  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Heini, M.A.  
NIP.199111072018011004

## MOTTO :

Ketika derajat seseorang dinaikkan levelnya oleh Allah SWT, maka zona nyamannya akan mulai terusik, aktivitas dan pola berpikirnya akan dibuat di atas orang rata-rata maka semakin pahit prosesnya akan semakin manis dan nikmat hasilnya.

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ

*Artinya : “Ini semua karna Allah” (Qs. An – Naml, Ayat 40).<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> PT. Karya Toha Putra, Al Qur'an Surah An – Naml Ayat 40

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ridho Allah subhanahu wata'ala kami dapat melaksanakan kegiatan yang akademik sebagai amanah pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan.


Di semua kegiatan penulis mempersembahkan sebuah karya, yang berhulu hilir dan bermuara pada permasalahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya syarat mengenakan toga semata namun sadar akan fungsi sebagai seorang insan akademis guna pencipta bahkan mejadi pengabi di masyarakat kedepannya. Kendatipun karya ini menjadi dasar rujukan dan literasi khazanah keilmuan.

Tak lupa penulis juga mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah terlibat secara do'a materil dan moril memberi dukungan agar proses demi proses kehidupan ini dijalankan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas untuk menggapai cita-cita, diantaranya :

1. Bapak Wagiman dan Ibu Marhamah yang telah membesarkan dan mendukung hingga mengantarkan saya kepada pendidikan terbaik di UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Segenap keluarga besar saya serta saudara-saudara saya di rumah terima kasih telah memberi semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan segala bentuk tugas maupun mencari ilmu di UIN KH Achmad Siddiq Jember.
3. Terimakasih kepada ibu bapak guru serta para dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dari semester I hingga sampai detik ini tak lupa pula dosen pembimbing Bapak Mohammad Najich Chamdi yang tak jenuh membimbing saya untuk menyelesaikan proposal skripsi.
4. Kawan kontrakannya yang sedang berjuang menuntaskan tugas akhirnya, dan tiada henti memberi masukan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

5. Teman-teman kelas HTN II yang telah memberi semangat dalam mengerjakan tugas Akhir.
6. Teman-teman Gym yang selalu mensupport dan selalu mengingatkan untuk menyicil mengerjakan skripsi yang saya kerjakan untuk menempuh tugas akhir kuliah saya.

Harapan saya dari apa yang saya dapat dalam bangku kuliah dapat bermanfaat bagi semua pembaca skripsi ini dan semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan kemudahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena kebenaran dan keselamatan membuat kita berada dalam kenyamanan. Allah SWT adalah maha pemberi pertolongan karena pembuatan skripsi ini tak lepas dari karunianya. Shalawat serta salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keilmuan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN KH Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi, penulis terbantu oleh banyak pihak. Baik pihak-pihak yang mendorong secara moril maupun materil. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa fakultas syariah dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penyelesaian skripsi;
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi S.H.I., M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I.Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan beimbingan akademik.

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberi pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di fakultas syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh Mahasiswa/i UIN KH Achmad Siddiq Jember khususnya prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.

Penulis sadar akan kekurangan kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakannya. Semoga karya ini dapat berguna bagi generasi yang berikutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Yuda Riskiawan, 2023 : *Analisis Yurisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*

**Kata Kunci :** Revisi Undang-Undang, Jabatan Kepala Desa, Pengaturan Masa Jabatan Kepala

Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam memakmurkan dan mensejahterakan desa. Kepala Desa merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya dalam membangun desa. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa harus mampu menjalankan tugasnya dengan dengan baik dan mampu mengatur kinerja pemerintahan desa untuk membangun desa yang makmur dan membuat masyarakat sejahtera. Sebagai pemimpin yang penuh amanah dalam mengurus dan membangun desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menangani segala urusan yang ada di desa.

Fokus penelitian: 1.) Apa faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun? 2.) Bagaimana pengaturan masa jabatan kepala desa di tinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun. 2.) Untuk mengetahui mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Jenis Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Empiris*).teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah 1. Faktor perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu adanya konflik pasca PILKADES yang membuat kepala desa sulit untuk melaksanakan proker yang ada, banyak kepala desa yang merasa masa jabatan kepala desa saat ini terlalu singkat untuk bisa mensosialisasikan kerja yang ada perpanjangan masa jabatan dan kurangnya priodeisasi dirasa banyak kepala desa dapat mengurangi biaya untuk melakukan kampanye. 2. Perevisian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai masa jabatan dan masa priodeisasi bukanlah satu-satunya cara agar kinerja kepala desa lebih maksimal, pemerintah bisa melakukan previsian pada syarat dan kualitas SDM yang akan menjabat menjadi kepala desa karna SDM yang baik dapat merubah kualitas dan kuantitas hidup masyarakat yang ada di pedesaan atau di kota.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32

B. Lokasi penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	34
F. Keabsahan Data .....	42
G. Tahap-tahap Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	46
a. Profil Pemerintahan Desa .....	46
1. Desa Sanenrejo .....	46
2. Dukuh Mencek .....	48
3. Sukorambi .....	50
4. Panti .....	52
5. Jubung .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
1. Faktor Yang Menjadi Tujuan Kepala Desa Dalam Memperpanjang Masa Jabatannya Menjadi 9 Tahun .....	57
a. Kepala Desa Sanenrejo .....	59
b. Kepala Desa Dukuh Mencek .....	60
c. Kepala Desa Sukorambi .....	60
d. Kepala Desa Panti .....	61
e. Kepala Desa Jubung .....	62

2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	64
C. Pembahasan Temuan .....	66
1. Faktor Yang Menjadi Tujuan Kepala Desa Dalam Memperpanjang Masa Jabatannya Menjadi 9 Tahun .....	66
2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian .....	Hal
1.1 Tabel Penelitian terdahulu .....	21
1.2 Data Jumlah Penduduk Desa Sanenrejo .....	47
1.3 Data Jumlah Penduduk Desa Dukuh Mencek .....	49
1.4 Data Jumlah Penduduk Desa Sukorambi.....	52
1.5 Data Jumlah Penduduk Desa Pantj.....	54
1.6 Tabel Luas Wilayah Desa Jubung .....	54
1.7 Data Jumlah Penduduk Desa Jubung.....	56
1.8 Tabel Kronologi Revisi Undang-Undang Desa.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Peran Kepala Desa sangat penting, karena individu ini memegang posisi kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Keberhasilan Kepala Desa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan desa. Sebagai figur utama dalam hirarki pemerintahan desa, Kepala Desa memikul tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan tepat dan mengawasi aspek-aspek organisasi pemerintahan desa, dengan tujuan utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Beroperasi dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, Kepala Desa didukung oleh kader-kader perangkat desa, yang secara kolektif dipercayakan untuk mengelola semua urusan desa secara efisien.

Kerangka hukum yang mendasari tanggung jawab Kepala Desa adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan harus tunduk pada hukum positif yang berlaku.<sup>2</sup> UU No. 6/2014 tentang Desa muncul sebagai landasan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola pemerintahan di desa. Sejalan dengan konstitusi hukum tertinggi dalam sistem Negara Indonesia, undang-undang ini menggarisbawahi pengakuan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

dan legitimasi pemerintah desa dalam aparat administratif. Undang-undang ini menggarisbawahi pengakuan atas kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, yang merupakan fitur penting dalam sistem negara Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia, desa mengadopsi bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai pemerintah desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2014 tentang Desa. Pemerintah desa berfungsi sebagai entitas organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah desa. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem Pemerintahan Desa berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih luas. Struktur organisasi ini difasilitasi oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa untuk mengelola seluk-beluk pemerintahan desa.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 3 UU No. 6/2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan produk dari proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan oleh masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan

---

<sup>3</sup> Rahyunir, Sri Maulida, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), 17-19,

<sup>4</sup> Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli, 2018), 83, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

perundang-undangan.<sup>5</sup> Lingkup temporal kepemimpinan Kepala Desa ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.<sup>6</sup> Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) undang-undang yang sama menetapkan bahwa Kepala Desa dapat dipilih untuk masa jabatan tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut memberikan kerangka pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam memimpin pemerintahan desa.<sup>7</sup>

Saat ini publik telah ramai memperbincangkan mengenai masalah penambahan masa jabatan kepala desa. Salah satunya ada dalam pemberita id CNBC Indonesia dengan judul Ribuan Kades Geruduk DPR Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan.<sup>8</sup> Ratusan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023) menuntut perpanjangan masa jabatan. Melalui berita dalam Liputan 6 dengan judul Ribuan Kades Demo di DPR, Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan. Ribuan kepala desa (Kades) dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Pantauan di lapangan, nampak ribuan masa dengan menggunakan seragam desa berwarna

---

<sup>5</sup> Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>8</sup> Muhammad Sabki, "Ribuan Kades Geruduk DPR Tuntut Perpanjang Masa Jabatan", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117124522-7-406085/ribuan-kades-geruduk-dpr-tuntut-perpanjangan-masa-jabatan>, Kamis 7 Agustus 2023.



cokelat berkumpul di depan gedung DPR dan depan Gerbang Pemuda Kompleks DPR.<sup>9</sup>

Usulan mengenai penambahan masa jabatan kepala desa ini berupa yang awalnya masa jabatannya selama 6 tahun bertambah menjadi 9 tahun. Hal ini sejalan dengan berita yang sempat beredar di media mengenai masa jabatan kepala desa yang ingin di perpanjang menjadi 9 tahun. Para kepala desa menyuarakan pendapatnya tentang masa jabatan di depan gedung DPRRI pada senin 16 januari 2023. Mereka meminta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk direvisi, sehingga masa jabatan yang semula enam tahun bisa menjadi 9 tahun.<sup>10</sup> Adanya berita tersebut menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan isu penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan judul penelitian **Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>9</sup> Liputan 6, "Ribuan Kades Demo di DPR, Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan", <https://www.liputan6.com/news/read/5182160/ribuan-kades-demo-di-dpr-tuntut-perpanjangan-masa-jabatan>, Sabtu 26 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Danu Damarjati, "Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang 9 Tahun, Dukung Atau Tolak?", <https://news.detik.com/pro-kontra/d-6526370/masa-jabatan-kepala-desa-diperpanjang-jadi-9-tahun-dukung-atau-tolak>, Senen 4 September 2023

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian, yaitu :

1. Apa Faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun ?
2. Bagaimana pengaturan masa jabatan kepala desa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun
2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari keterlibatan dalam kegiatan penelitian memiliki banyak sisi, mencakup ranah teoritis dan praktis yang meluas ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk para peneliti, institusi, dan masyarakat luas. Penelitian ini, yang berpusat pada perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat menghasilkan spektrum manfaat yang

luas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia akademis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memperluas Wawasan: Manfaat teoritis utama dari penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan wawasan yang lebih luas, terutama terkait dengan seluk-beluk perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Dengan mendalami nuansa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman teoritis tentang kerangka hukum ini.
- b. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis dari wacana hukum tentang tata kelola pemerintahan desa.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember akan memperoleh manfaat praktis dengan menjadi referensi yang berharga dalam hal perpanjangan masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Temuan penelitian ini dapat menjadi instrumen dalam menginformasikan keputusan dan kebijakan kelembagaan.
- b. Pengayaan Pengetahuan Penulis: Peneliti, pada gilirannya, mendapatkan manfaat praktis dengan memperoleh dan menyebarkan informasi,

pengetahuan, dan wawasan terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun kepala desa. Proses ini tidak hanya meningkatkan kedudukan akademis penulis, tetapi juga memberikan kontribusi kepada komunitas akademis yang lebih luas.

- c. Wawasan Pemerintah: Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan yang penting, akan mendapatkan manfaat praktis dari penelitian ini dengan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan masa jabatan 9 tahun kepala desa. Pemahaman ini sangat berharga bagi pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan, untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian yang sedang dipertimbangkan ini tidak hanya menjanjikan untuk memajukan pengetahuan teoritis tetapi juga siap untuk memberikan manfaat praktis bagi akademisi, penulis, dan entitas pemerintah. Manfaat yang beragam tersebut menggarisbawahi pentingnya upaya penelitian ini untuk berkontribusi pada wacana yang lebih terinformasi dan bernuansa tentang perpanjangan masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa dalam kerangka hukum yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## B. Definisi Istilah

Penjelasan istilah-istilah merupakan komponen penting dalam penyelidikan ilmiah apa pun, yang berfungsi untuk memberikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman mengenai konsep-konsep dasar yang menjadi inti penyelidikan peneliti. Dalam konteks ini, penjelasan istilah-istilah kunci yang komprehensif sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang tepat tentang judul penelitian.<sup>11</sup>

### 1. Analisis

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa makna dari analisis adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan pada sebuah peristiwa dengan tujuan agar dapat mengetahui keadaan yang terjadi dengan sebenar-benarnya.<sup>12</sup> Analisis adalah kegiatan untuk berpikir dengan tujuan memecahkan masalah atau menguraikan masalah sebuah unit sehingga menjadi unit yang lebih kecil lagi.<sup>13</sup>

### 2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, istilah “yuridis” berasal dari kata “Yuridisch” yang berarti ketaatan pada hukum atau berasal dari segi hukum.<sup>14</sup> Aspek yuridis

<sup>11</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*”. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Januari 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>

<sup>13</sup> Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)” *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, 133

<sup>14</sup> M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

meliputi kesatuan dan fenomena yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Hal ini memerlukan kepatuhan terhadap peraturan standar yang mengikat semua pihak dalam yurisdiksi, sehingga pelanggar dapat dikenakan tindakan hukuman. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan yuridis sebagai pendekatan metodologis. Hal ini memerlukan eksplorasi sistematis dan perincian komponen-komponen permasalahan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka hukum, peraturan, dan norma yang berlaku sebagai solusi komprehensif terhadap permasalahan yang teridentifikasi.<sup>15</sup>

### 3. Kepala Desa

Kepala Desa memegang posisi penting sebagai pemimpin desa di Indonesia, dan mengemban peran sebagai kepala pemerintahan desa. Masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun dan dapat diperpanjang tiga kali periode tambahan. Berbeda dengan subordinasi kepada camat, koordinasi dengan camat diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>16</sup> Tanggung jawab Kepala Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, fasilitasi Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan berbagai sebutan, seperti wali nagari, pambakal, law lama, perbekel, atau peratin, Kepala Desa merupakan sosok integral yang berfungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

<sup>16</sup> Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Pres 2015), Hal 368-369

Penelitian ini menggunakan beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Jember untuk dijadikan narasumber yaitu :

- Bapak Sutikno Wibowo Kepala Desa Sanenrejo
- Bapak Hendra Setiawan Kepala Desa Dukuh Mencek
- Bapak Abdus Saim Kepala Desa Sukorambi
- Bapak Suroso Kepala Desa Panti
- Bapak Bhisma Perdana Kepala Desa Jubung

#### 4. Desa

Menurut R. Bintarto, desa merupakan hasil pertemuan aktivitas sekelompok individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Penggabungan ini terwujud sebagai entitas fisiografik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda di permukaan bumi.<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang diakui sebagai suatu badan hukum yang berada langsung di bawah camat. Desa berhak menyelenggarakan urusan dalam negerinya secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan definisi yang berbeda, menekankan status hukum desa, batas wilayah, dan kewenangan mengatur

---

<sup>17</sup> R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

urusan daerah berdasarkan asal usul budaya dan tradisi, sehingga semakin memperkaya pemahaman kontekstual terhadap istilah tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa desa yang ada di Kabupaten Jember untuk dijadikan sumber utama dalam skripsi ini yaitu

- Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo
- Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi
- Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi
- Desa Jubung Kecamatan Sukorambi
- Desa Panti Kecamatan Panti

### C. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan ditunjukkan bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut :

**BAB I**, Berisi mengenai pendahuluan yang menjadi uraian tentang penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar dalam skripsi yakni:

Pertama konteks penelitian, kedua permasalahan yang didalamnya memaparkan judul dan fokus penelitian, ketiga tujuan serta manfaat penelitian, keempat tinjauan Pustaka, kelima metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan, keenam sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



**BAB II**, Merupakan bab yang mendeskriminasikan mengenai penelitian, dimana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para ahli yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian yang relevan pada fokus penelitian terkait dengan

*“Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa”*

**BAB III**, Pada Bab III, seluk-beluk metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini dijelaskan dengan sangat rinci. Bab penting ini menjelaskan kerangka metodologis yang mendasari penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian yang ditentukan, subjek yang diteliti, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, metodologi analisis data, mekanisme yang memastikan validitas data, dan tahapan sistematis melalui penelitian. dimana penelitian tersebut dilakukan.

**BAB IV**, Pada bab ini berisi hasil penelitian data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan apa yang diperoleh dalam penelitian di susun pada bab ini.

**BAB V**, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang mana merupakan kumpulan dan jawaban dari seluruh hasil penelitian serta jawaban apa yang telah menjadi permasalahan pada penelitian, serta terdapat saran dalam memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Pada bagian akhir juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis memberikan gambaran dari penelitian-penelitian, serta membandingkan dan membedakan judul penelitian ini. Penelitian terdahul ini digunakan sebagai konspirasi dan secara praktis agar tidak terjadi plagiarisme yaitu :

- a. lis Qomariyah, 2014, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pokok permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini berkisar pada maraknya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meskipun sudah ada peraturan pemerintah yang dirancang untuk mengatur desa. Studi kasus yang perlu diperhatikan adalah Desa Bangunharjo, yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang menunjukkan kurangnya sinkronisasi mengenai masa jabatan kepala desa yang ditetapkan. Kesenjangan ini, dimana pemilihan umum dilaksanakan setiap enam tahun sekali setelah masa jabatan kepala desa berakhir, menjadi sebuah anomali di Desa Bangunharjo. Yang mengherankan, kepala desa yang menjabat tetap menjabat selama satu dekade tanpa adanya pemilihan umum yang sesuai, sehingga bertentangan dengan persyaratan normatif yaitu dua kali pemilihan dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyimpangan ini, yang terjadi

meskipun terdapat dasar teoretis mengenai batasan masa jabatan yang tertuang dalam undang-undang, menyebabkan perlunya dilakukan pengujian terhadap landasan hukum yang mengatur pemerintahan desa.

Rumusan masalah dalam skripsi ini merangkum dua pertanyaan kunci. Pertama, dilakukan penelusuran kesesuaian masa jabatan kepala desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dilakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui apakah masa jabatan Kepala Desa Bangunharjo di wilayah Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mencakup empat pendekatan berbeda. Pendekatan hukum meneliti lanskap peraturan perundang-undangan, menggali kerangka legislatif seputar pemerintahan desa. Pendekatan historis menelusuri evolusi ketentuan hukum yang mengatur masa jabatan kepala desa, dengan memberikan latar belakang kontekstual. Pendekatan konseptual menggunakan konstruksi teoritis yang mendasari wacana hukum, sedangkan pendekatan komparatif menarik persamaan dan perbedaan dengan kerangka hukum analog.

Puncak penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan Desa Bangunharjo bertumpu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah ketinggalan zaman, meskipun kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam asas-asas peraturan perundang-undangan, pepatah

tersebut menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru menggantikan atau membatalkan undang-undang yang lebih lama, sehingga menjadikan ketergantungan yang terus-menerus pada kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman menjadi tidak sesuai. Selain itu, masa jabatan kepala desa selama sepuluh tahun, seperti yang terjadi di Desa Bangunharjo, sangat tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa masa jabatan yang ditentukan adalah enam tahun, dan terdapat kemungkinan untuk dipilih kembali. tiga periode berturut-turut. Kesenjangan antara ketentuan hukum teoritis dan implementasi praktis menggarisbawahi pentingnya kalibrasi ulang kerangka pemerintahan desa agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

b. Afif Habibi, 2014, Universitas Negeri Jember, Skripsi, Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Desa (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dalam skripsi ini, terdapat persoalan hukum yang timbul dari perbedaan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Secara khusus, inti persoalannya adalah mengenai masa jabatan kepala desa dan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan batasan dua periode jabatan tersebut. Sebaliknya, UU Nomor 6 Tahun 2014 berbeda ketentuannya, yang memperbolehkan kepala desa menjabat selama enam tahun, dengan kemungkinan dipilih

kembali sebanyak tiga kali, baik berturut-turut maupun tidak. Perbedaan hukum ini memerlukan eksplorasi terhadap potensi konsekuensi dari masa jabatan yang tidak diatur atau terlalu lama, dengan kekhawatiran akan kecenderungan otoriter dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal.

Rumusan masalah dalam tesis ini bergantung pada dua pertanyaan penting. Pertama, pengusutan mengenai perbedaan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Analisis komparatif ini bertujuan untuk melihat kesenjangan yang ada dalam kerangka hukum yang mengatur masa jabatan kepala desa. Kedua, dilakukan kajian untuk mengetahui alasan keinginan pemerintah memperpanjang masa jabatan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh empat pendekatan berbeda. Pendekatan hukum dengan cermat meneliti kerangka peraturan perundang-undangan yang mendasari masa jabatan kepala desa, sehingga menawarkan pemahaman komprehensif mengenai lanskap hukum. Pendekatan historis menggali evolusi ketentuan-ketentuan hukum ini dari waktu ke waktu, memberikan latar belakang kontekstual bagi kerangka hukum kontemporer. Pendekatan konseptual menggunakan konstruksi teoritis yang mendasari wacana hukum, sedangkan

pendekatan komparatif menarik persamaan dan perbedaan antara kerangka hukum yang berbeda.

Pada puncak penelitian ini, muncul sebuah perspektif yang berbeda, yang berpendapat bahwa suatu posisi, dalam lingkup tesis ini, mewakili serangkaian tanggung jawab yang saling berbagi tugas atau fungsi yang sama. Peran-peran ini menuntut keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang sebanding, meskipun tersebar di berbagai lokasi. Pembatasan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan pelayanan yang cepat dan patut dicontoh sehingga mendukung terwujudnya desa yang sejahtera dan berbudaya. Lebih lanjut, struktur organisasi ini berkontribusi terhadap kemandirian kelembagaan masyarakat desa, menumbuhkan tata kelola daerah yang baik, dan menumbuhkan budaya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, temuan-temuan ini menggarisbawahi peran penting dari posisi-posisi yang terdefinisi dengan baik dalam mencapai tujuan masyarakat desa yang maju dan mandiri.

c. Riza Multazam, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal, Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi

Jurnal ini menggali isu hukum penting yang terjadi di seluruh Indonesia setelah era Orde Baru. Gema perubahan politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru mendorong terjadinya transformasi paradigma legislasi, khususnya yang berdampak pada legislasi terkait pemerintahan desa. Dorongan untuk melakukan transformasi ini datang dari berbagai pihak, dengan tekanan berbeda yang mendesak pembatasan masa jabatan kepala

desa melalui undang-undang pasca reformasi. Transformasi ini merupakan respons terhadap dominannya kepala desa pada masa Orde Baru, dominasi yang berakar pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan desa. Pasca bubarnya rezim Orde Baru, hegemoni tersebut dibongkar secara sistematis melalui instrumen perundang-undangan seperti UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Rumusan masalah dalam jurnal ini berkisar pada dua pertanyaan pokok. Pertama, dilakukan pendalaman untuk mengkaji mekanisme pembatasan kekuasaan yang terjadi selama masa jabatan kepala desa, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Penyelidikan kedua menyelidiki bagaimana pembatasan kekuasaan, sebagaimana diwujudkan dalam masa jabatan kepala desa, diperlakukan dalam lingkup pengujian konstitusional.

Jurnal ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan berbeda. Pendekatan legislatif melibatkan penelaahan yang cermat terhadap kerangka peraturan perundang-undangan yang terangkum dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014, yang menjelaskan berbagai aspek pembatasan kekuasaan selama masa jabatan kepala desa. Pendekatan komparatif melibatkan analisis komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan yang berbeda dalam instrumen legislatif tersebut, dengan melihat evolusi dan implikasi pembatasan kekuasaan di berbagai zaman hukum.

Puncak dari jurnal ini, yang berakar pada pendekatan perundang-undangan, menunjukkan adanya penurunan nyata dalam pembatasan kekuasaan selama masa jabatan kepala desa, khususnya terlihat dalam ketentuan UU No. 6/2014. Namun, jika dilihat dari pendekatan konstitusional, terlihat bahwa norma yang membolehkan seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode berturut-turut (setara dengan 18 tahun) dalam kerangka UU No. 6/2014 menyimpang dari alur yang ada. politik hukum sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya interaksi yang rumit antara undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga menjelaskan perkembangan tata kelola desa di era pasca-reformasi.

d. Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, 2023, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi, Jurnal, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi

Jurnal ini mengupas isu penting yang belakangan mengemuka, ditandai dengan keprihatinan Ikatan Kepala Desa se-Indonesia terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pertimbangan untuk memperpanjang masa jabatan dari enam tahun dan tiga masa jabatan menjadi sembilan tahun dan dua masa jabatan telah menimbulkan kekhawatiran di dalam asosiasi, terutama berakar pada kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Persoalan ini menjadi penting dalam kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Desa, yang merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di perdesaan. Secara eksplisit mengatur aspek-aspek penting, termasuk masa jabatan Kepala Desa, undang-undang ini menetapkan masa jabatan standar enam tahun, dan dapat diperpanjang hingga tiga periode.

Rumusan masalah dalam jurnal ini berpusat pada dua pertanyaan penting. Pertama, kajian mendalam dilakukan untuk menilai kesesuaian perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan konsep dasar negara hukum. Kedua, analisis kritis dilakukan untuk memastikan apakah usulan perluasan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara demokratis.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan dua pendekatan berbeda. Pendekatan legislasi melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap ketentuan hukum, khususnya dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pada saat yang sama, pendekatan komparatif memfasilitasi pemahaman yang berbeda dengan membandingkan dan membedakan usulan perluasan dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah ada.

Penutupan jurnal ini menggarisbawahi adanya ketidaksesuaian antara rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan negara demokratis. Disonansi ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai keselarasan perluasan

tersebut dengan prinsip-prinsip inti yang mendasari masyarakat hukum dan demokratis. Seiring dengan berkembangnya perdebatan, masih terdapat keharusan untuk menyelaraskan perubahan-perubahan yang diusulkan dengan prinsip-prinsip yang menjaga integritas struktur pemerintahan, memastikan bahwa perubahan-perubahan tersebut mematuhi prinsip-prinsip dasar legalitas dan pemerintahan yang demokratis.

**Tabel 1.1.**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Identitas Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Lis Qomariyah, 2014, Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi, Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan berupa sama-sama menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa isu hukum yang digunakan. Isu hukum pada penelitian terdahulu tertelak pada lokasi tertentu sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada isu penambahan masa jabatan kepala desa.
2	Afif Habibi, 2014, Universitas Negeri Jember, Program Studi Ilmu Hukum ,	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa jika

	<p>Skripsi, Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Desa (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)</p>	<p>akan dilakukan berupa sama-sama membahas mengenai masa jabatan kepala desa.</p>	<p>penelitian terdahulu membandingkan masa jabatan kepala desa menggunakan dua perspektif Undang-Undang yaitu Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas mengenai isu jabatan kepala desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p>
3	<p>Riza Multazam, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Syariah dan Hukum, Jurnal, Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa sama-sama membahas terkait dengan masa jabatan kepala desa.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa perspektif yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menggunakan perspektif konstitusi sedangkan</p>

			penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4	Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, 2023, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi, Jurnal, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa isu hukum yang digunakan. Isu tersebut berupa penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berupa perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan satu perspektif berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini, pemeriksaan komprehensif terhadap kerangka teoritis dilakukan untuk memberikan perspektif yang kuat terhadap penelitian yang

sedang dilakukan. Landasan teoritis yang dieksplorasi di sini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diselidiki, selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tepat.

**a. Teori Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law***

Negara Hukum melambangkan negara di mana pemerintahan dilaksanakan sebagai penyelenggaraan tanggung jawab negara dengan ketaatan yang ketat terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan suatu negara yang beroperasi bukan atas kemauan pemegang kekuasaan, melainkan berdasarkan peraturan tertulis yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan rakyat, sehingga mewujudkan negara legalistik. Evolusi Negara Hukum telah berkembang dari konsep negara hukum formal menuju negara hukum material. Dalam negara hukum formal, tindakan dibatasi oleh batasan hukum atau prinsip legalitas, sedangkan negara hukum material memberikan keleluasaan kepada pihak berwenang, dengan menerapkan prinsip peluang.<sup>20</sup>

Philipus M. Hadjon menelusuri asal usul konsep *Rechtsstaat* hingga perjuangan historis melawan absolutisme, menjalani perjalanan evolusi dari bentuk klasik ke bentuk modern. *Rechtsstaat* klasik, yang dikenal sebagai *klassiek liberale en democratisch rechtsstaat*, telah berkembang menjadi *sociale rechtsstaat* atau *sociale democratische rechtsstaat* modern. Prinsip-prinsip liberal dan demokratis yang mendasari *Rechtsstaat* mencakup hak-hak politik, kekuasaan mayoritas, keterwakilan, tanggung jawab, dan keterlibatan

---

<sup>20</sup>Soehino, "hukum tata Negara" (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2003), 11.

publik. Transisi dari konsep klasik ke modern dipicu oleh krisis ekonomi pasca Perang Dunia II, yang melahirkan *Rechtsstaat* sosial yang selaras dengan esensi sosiologi dan politik.<sup>21</sup>

*Rule of Law* menemukan lahan subur dalam yurisdiksi common law, yang melambangkan kesetaraan hak, kewajiban, dan kedudukan di hadapan hukum. Berakar pada nilai-nilai hak asasi manusia, hal ini memastikan bahwa setiap warga negara dianggap setara di depan hukum, dan hak-hak mereka dilindungi oleh sistem hukum negara. *Rule of Law* secara inheren menjunjung tinggi martabat individu, melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang otoritas pemerintah. Bercita-cita untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana keadilan, kepastian hukum, rasa aman, dan jaminan hak asasi manusia dapat diakses oleh semua orang.<sup>22</sup>

Perbedaan yang signifikan antara konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* muncul dari asal usul sejarahnya, perkembangan konseptualnya, dan sistem hukum pendukungnya. *Rechtsstaat* muncul sebagai respons terhadap kurangnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki pemerintah, sehingga kewenangan pengambilan keputusan tertinggi berada di tangan mereka yang berkuasa, sementara konsep *Rule of Law* berkembang secara organik. *Rechtsstaat* sejalan dengan sistem hukum perdata kontinental,

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqy dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2009) 21.

<sup>22</sup> Baheer Johan Nasution, *"Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia"*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014). 24

menekankan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum positif (administratif).<sup>23</sup> Sebaliknya, *Rule of Law* didasarkan pada sistem common law, yang mengandalkan yurisprudensi peradilan. Kedua konsep ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengakui dan melindungi hak asasi manusia, meskipun dioperasionalkan melalui sistem dan metodologi yang berbeda.<sup>24</sup>

## b. Teori Pemerintahan Desa

Dalam rumitnya lanskap ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdiri sebagai pilar dasar yang dengan cermat membentuk kontur keberadaan dan penyelenggaraan desa dalam kerangka nasional. Undang-undang positif ini tidak hanya memberikan pengakuan tetapi juga menjamin pentingnya peran desa dalam penyelenggaraan negara Indonesia.<sup>25</sup> Sebagai pedoman legislatif, peraturan ini berupaya untuk memperluas rasa hormat dan pengakuan terhadap desa, serta meningkatkan pentingnya peran desa dalam bidang hukum aparatur negara Indonesia. Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebuah bangunan hukum yang dibangun secara cermat untuk mengangkat status desa dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Himawan estu bagijo, “*Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang)*”(yogyakarta: laksana grafika, 2014),34.

<sup>24</sup> Nurul Qamar, “*Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*”(Makassar: Refleksi Aets,2010).25.

<sup>25</sup> Rahyunir and Sri Maulidah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015, 2.,

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 209.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan yang menyeluruh. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka hukum ini menempatkan desa sebagai entitas penting dalam struktur pemerintahan yang lebih luas, yang memiliki berbagai bagian yang bekerja bersama-sama dengan kepala desa dan perangkat desa. Penggambaran kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup spektrum yang meliputi hak asal usul, kewenangan daerah pada skala desa, kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi, dan kewenangan tambahan yang dilimpahkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Desa, dalam keseluruhan hierarki pemerintahan di Indonesia, berperan sebagai garda depan penyelenggaraan pemerintahan. Di luar peran administratifnya, desa merupakan elemen dasar dalam keseluruhan struktur negara Indonesia, yang melambangkan titik pertemuan bangsa dan negara. Pemerintah berpendapat bahwa mendorong pembangunan dari akar rumput, seperti yang terjadi di desa, merupakan upaya tulus untuk mewujudkan keadilan sosial, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di

---

<sup>27</sup> Ninda Risdavianing Putri, "Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)", (Skrpsi, Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 50



wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintahan desa, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan mengurus urusan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional, mempunyai kedudukan yang diakui dan dihormati dalam keseluruhan sistem pemerintahan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan “pemerintahan desa” adalah suatu bidang pemerintahan yang mempunyai banyak segi yang berkaitan erat dengan pengelolaan eksistensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa, yang sudah tertanam dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus urusan kemasyarakatan dalam batas wilayahnya, berfungsi sebagai suatu kesatuan yang berdaulat. Landasan kewenangan ini terletak pada peraturan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan dan administrasi.<sup>30</sup>

Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi seruan yang jelas, yang mengartikulasikan tujuan mulia penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu peningkatan pelayanan publik bagi warga desa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan luhur

---

<sup>28</sup> Fajlurrahman Jurdi, *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), Hal 476-478.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

tersebut selaras dengan fungsi pemerintahan secara menyeluruh, khususnya fungsi pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini mengkrystalkan peran beragam penyelenggara pemerintahan desa, yang lebih dari sekadar fungsi administratif, namun juga menjadi pendukung pelayanan masyarakat, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dalam struktur pemerintahan Indonesia yang kompleks.<sup>31</sup>

### c. Teori Jabatan

Konsep jabatan, seperti yang dipaparkan Logemann dalam terjemahan Makkatutu dan Pangkreggo, merupakan perwujudan lingkungan kerja yang berketahanan dan terbatas yang diperuntukkan bagi pemegang jabatan yang ditunjuk. Logemann menggaris bawahi perlunya kejelasan dan kesinambungan posisi untuk memastikan kelancaran fungsi organisasi. Dalam sudut pandangnya, suatu jabatan bukan sekadar ruang fisik, melainkan sebuah hubungan kritis di mana seorang individu yang ditunjuk, yang bertindak sebagai wakil, diberi tanggung jawab dan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut. Perwakilan ini, yang disebut pemegang jabatan, menjadi perwujudan jabatan tersebut dan bertugas memastikan berjalannya organisasi secara efektif. Kerangka teoritis Logemann, yang diberi nama Teori Posisi,

---

<sup>31</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

menggarisbawahi hubungan penting antara suatu organisasi, khususnya negara, dan individu-individu yang menduduki posisi di dalamnya.<sup>32</sup>

Dalam ranah negara, suatu jabatan bukan sekedar peruntukan ruang; sebaliknya, hal ini terkait erat dengan konsep jabatan negara. Yang dimaksud dengan jabatan negara, sebagaimana dijelaskan Logemann, meliputi jabatan-jabatan dalam sektor eksekutif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup posisi di sekretariat lembaga tertinggi negara dan panitera pengadilan. Logemann berpendapat bahwa "posisi" mempunyai arti penting dalam negara, berfungsi sebagai komponen integral dari organisasi otoritas. Organisasi ini, menurutnya, menjalin perpadani fungsi-fungsi yang saling berhubungan dalam lingkungan kerja tertentu, yang mengarah pada karakterisasi negara sebagai asosiasi fungsi-fungsi. Negara, yang dikonseptualisasikan, merupakan penggabungan posisi-posisi yang menghasilkan otoritas dan kekuasaan, dengan posisi-posisi yang merupakan aspek fungsi pemerintahan atau aktivitas yang berkelanjutan.


Jabatan dalam konteks kepegawaian negara merupakan representasi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dalam struktur organisasi. Subyek hukum ini, yang berkedok sebagai orang atau badan, memikul kewajiban dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, pelaksanaan tindakan ini memerlukan

---

<sup>32</sup> Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkorego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124.

keterlibatan pejabat atau pemegang jabatan, sehingga menekankan peran perantara penting yang dimainkan oleh individu dalam kerangka jabatan.

Dalam lanskap regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat ketentuan khusus yang mengatur masa jabatan kepala desa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), kepala desa diberi masa jabatan selama 6 tahun dengan kemungkinan dipilih kembali untuk sampai dengan tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak berurutan. Kerangka hukum ini tidak hanya menjamin kelangsungan dan stabilitas kepemimpinan di desa tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Teori Jabatan, yang menekankan pentingnya kejelasan dan umur panjang jabatan organisasi untuk tata kelola yang efektif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode", yang berarti pendekatan sistematis dan terstruktur terhadap proses ilmiah atau filosofis. Dalam penjelasannya mengenai metodologi penelitian, mengartikannya sebagai suatu disiplin atau filsafat yang mencakup proses, kaidah, asumsi, nilai, dan teknik penelitian. Komponen-komponen ini secara kolektif memandu perjalanan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, memastikan eksplorasi metodis terhadap subjek atau objek yang diteliti. Penelitian, sering kali didefinisikan sebagai penyelidikan berkala dan terarah, melibatkan pengumpulan data yang teratur dan analisis data yang cermat. Ibnu Hadjar mengonseptualisasikan penelitian sebagai upaya metodis yang ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai subjek atau objek penelitian.<sup>33</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>33</sup>Ibnu Hadjr, *Pengertian Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 7-8.

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dimana hukum berfungsi sebagai indikator atau gejala empiris yang perlu diteliti karena dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>34</sup> Pendekatan ini mendalami penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat.<sup>35</sup> Dengan mengamati secara aktif peristiwa-peristiwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat, metode yuridis-empiris bertujuan untuk memahami dan menggali fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang penting bagi penelitian. Pendekatan ini memastikan pemahaman yang berbeda tentang interaksi yang rumit antara norma hukum dan realitas masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam ranah jenis penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, khususnya paradigma “kualitatif naturalistik”. Metodologi ini terungkap secara organik, tanpa manipulasi keadaan secara artifisial, dan menangkap keaslian situasi kehidupan nyata.<sup>37</sup> penelitian kualitatif meneliti kehidupan sosial, perilaku, hubungan kekerabatan, dan organisasi masyarakat. Creswell lebih lanjut mendefinisikannya sebagai proses mengamati peristiwa atau fenomena, menggali seluk-beluk

---

<sup>34</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>37</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 124.

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lensa kualitatif ini menawarkan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang pokok permasalahan.<sup>38</sup>

Jenis penelitiannya meluas pada penelitian hukum empiris, yaitu kategori khusus yang mengkaji berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Berbeda dari ketergantungan pada hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan, penelitian hukum empiris, menurut Abdulkadir, bersumber dari data primer perilaku kehidupan sehari-hari di lokasi penelitian. Metodologi ini berupaya mengungkap fenomena-fenomena yuridis dengan mempelajari perilaku-perilaku dalam kehidupan nyata, mentransformasikan perilaku-perilaku yang diamati dalam kehidupan bermasyarakat menjadi wawasan yuridis.

Penelitian hukum empiris sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berkisar pada pengujian data primer. Berangkat dari data sekunder seperti hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan dan mendalami data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Pendekatan ini menekankan pengamatan langsung dan dokumentasi perilaku, sehingga memastikan landasan yang kuat untuk analisis hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 19.

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80. <sup>116</sup>  
Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54-55.

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

## B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan aspek yang sangat penting, terkait erat dengan tempat penelitian dilakukan. Keputusan penting ini dipandu oleh ketersediaan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, lokasi penelitian tidak hanya sekedar titik geografis; itu merangkum wilayah, komunitas, atau institusi tertentu dalam masyarakat yang memiliki relevansi dengan penyelidikan penelitian.<sup>41</sup>

Lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mencari sumber informasi yaitu di:

- Kantor pemerintahan Desa Sanenrejo yang beralamatkan di Jalan PB Sudirman No.26, Sanerejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61234, Indonesia
- Kantor pemerintahan Desa Dukuh Mencek yang beralamatkan di Jalan Gurami, Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68151, Indonesia
- Kantor pemerintahan Desa Jubung yang beralamatkan di Jalan Brawijaya, Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68151, Indonesia
- Kantor pemerintahan Desa Sukorambi yang beralamatkan di Jalan Brigen Syafiudin, Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68151, Indonesia

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.



- Kantor pemerintahan Desa Panti yang beralamatkan di Jalan M. Seruji No.44, Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68153, Indonesia

### **C. Subyek Penelitian**

Yang dimaksud dengan “subyek penelitian” dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diutarakan Tatang M. Amirin dalam karya penting Rahmadi tentang Pengantar Metodologi Penelitian, adalah sumber-sumber yang menjadi sumber informasi penelitian tersebut. Dalam paradigma penelitian kualitatif, subjek-subjek ini sering dianggap sebagai "orang dalam", yang berarti individu-individu dalam lingkungan penelitian yang berfungsi sebagai sumber informasi utama.<sup>42</sup>

Dalam pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian mengikuti kriteria tertentu yaitu; Pengalaman, Keterlibatan Penuh, Ketersediaan waktu.

Subyek penelitian utama penelitian ini adalah kepala desa Sanenrejo, Sukorambi, Jubung, Panti, dan Dukuh Mencek. Orang-orang ini dianggap sebagai sumber informasi penting yang penting bagi tujuan penelitian pada saat penelitian dilakukan.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yang mempunyai arti otoritatif, menjadi landasan penelitian hukum. Peneliti memasukkan bahan-bahan hukum utama berikut ini untuk mendukung kerangka hukum penelitian ini:

---

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 6162.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## 2.Data Primer

Data primer, yang diperoleh langsung dari informan, memainkan peran penting dalam membentuk landasan empiris penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai kepala desa, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap usulan revisi undang-undang mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

## 3.Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder, yang menawarkan wawasan dan penjelasan yang saling melengkapi terhadap hukum primer, berperan penting dalam memberikan konteks yang lebih luas.<sup>43</sup>

Berikut ini bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti antara

lain:

-Buku

- Skripsi, Tesis, Disertasi

---

<sup>43</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, pada 7 juni 2023, di

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf)

- Jurnal

- Website/ Internet

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam bidang penelitian kualitatif, proses pengumpulan data yang rumit terungkap melalui interaksi metodologi yang berbeda-beda. Tiga metode teknis utama yang mendasari perjalanan investigasi ini: observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Setiap metode memberikan kontribusi dimensi yang berbeda pada penelitian, memastikan pemahaman komprehensif tentang pokok bahasan.<sup>44</sup> Berikut ini penjelasannya:

##### **1. Observasi Nonpartisipan**

Observasi, suatu tindakan cermat dalam memahami dan mencatat fakta-fakta terkait dengan cermat, merupakan teknik dasar dalam pengumpulan data. Dalam teknik ini, terdapat perbedaan penting antara observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipatif, yang berarti bahwa peneliti atau pengamat mempertahankan sikap observasi yang tidak terikat, tidak terlibat aktif dalam kegiatan yang diamati.<sup>45</sup>

Observasi untuk tujuan empiris salah satunya yaitu deskripsi. Menurut pendapat Rahmat dalam jurnalnya Hasyim Hasanah dengan judul “Teknik-Teknik Observasi” fungsi observasi salah satunya yaitu deskripsi.

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47.

<sup>45</sup> Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, (Jember: Licensi, 2021), 113.

Observasi non-partisipan, yang diarahkan pada tujuan empiris, menemukan esensinya dalam deskripsi. Sebagaimana dijelaskan Rahmat dalam jurnal “Teknik Observasi”, deskripsi dalam ranah observasi berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan, melengkapi, dan menggambarkan gejala-gejala yang terjadi.<sup>46</sup> Misalnya, Kepala Desa bisa memberikan masukan mengenai alasan di balik keinginan perpanjangan masa jabatan.

Sebelum memulai observasi, persiapan yang matang sangat penting. Persiapan tersebut meliputi penetapan sasaran observasi, perkiraan waktu yang diperlukan, dan penyusunan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan.<sup>47</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara, salah satu teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif, memerlukan pertukaran pertanyaan dan jawaban bilateral antara peneliti dan sumber atau informan.<sup>48</sup> Metode ini berfungsi sebagai saluran untuk memperoleh data berkenaan dengan argumentasi, pendapat, atau pengalaman individu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar atau peristiwa masa lalu.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, 28-29.

<sup>47</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 77.

<sup>48</sup> I Gusti Ngurah, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Denpasar, Universitas Udayana, 28.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 221.

Wawancara yang efektif bergantung pada kepatuhan peneliti terhadap sikap tertentu. Diantaranya adalah sopan santun, berpakaian rapi, menghindari kata-kata yang tidak pantas, bersikap hormat terhadap informan, dan bersikap ramah. Mendengarkan secara aktif menjadi hal terpenting dalam menciptakan lingkungan wawancara yang kondusif.<sup>50</sup>

### 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi muncul sebagai cara penting untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memanfaatkan catatan yang ada, seperti surat, arsip foto, dan video, untuk menggali narasi faktual dari masa lalu atau masa kini. Dokumentasi berfungsi sebagai gudang wawasan yang berharga.<sup>51</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengarsipan sistematis hasil wawancara dan observasi di Desa Sanenrejo. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk foto, video, dan catatan tertulis, yang masing-masing merangkum informasi dan data penting.

### E. Analisis Data

Dalam lanskap penelitian yang rumit, analisis data merupakan fase yang sangat penting, yang memerlukan interpretasi dan sintesis yang cermat terhadap beragam data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian. Teknik

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 98.

<sup>51</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Book, 2014), 115.

analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini bertujuan untuk memfasilitasi deskripsi dan interpretasi yang berbeda dari data yang dikumpulkan, memastikan pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian.<sup>52</sup>

Analisis deskriptif kualitatif menjadi tulang punggung penelitian ini, berkontribusi pada eksplorasi mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik ini selaras dengan hakikat penelitian deskriptif, yaitu berupaya memberikan gambaran atau informasi tentang suatu konsep, sehingga menawarkan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian.

Tokoh-tokoh dalam bidang penelitian kualitatif, pendekatan ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif. Pendekatan ini menggali aspek-aspek kehidupan, sejarah, perilaku, dan aktivitas sosial masyarakat, memberikan banyak wawasan yang mungkin diabaikan oleh pengukuran kuantitatif.<sup>53</sup> Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif bermula dari keinginan peneliti untuk memahami perbedaan pendapat para kepala desa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan masa jabatannya.

---

<sup>52</sup> Wudharta, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 25.

<sup>53</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Januari/Juni 2009, 2-3.

## F. Keabsahan Data

Upaya mencapai validitas data merupakan upaya penting bagi para peneliti, yang merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memastikan keandalan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh atas kredibilitasnya untuk mendapatkan temuan-temuan yang benar dan mewakili fenomena yang sedang diselidiki.<sup>54</sup> Dalam bidang penelitian kualitatif, terdapat banyak sekali metodologi untuk menilai kredibilitas atau kepercayaan data yang dikumpulkan, termasuk namun tidak terbatas pada triangulasi, observasi berkepanjangan, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, dan komitmen teguh untuk melakukan penyelidikan terus-menerus.<sup>55</sup>

Dalam upaya penelitian saat ini, hal yang penting adalah menjadikan data yang dikumpulkan melalui proses validasi yang ketat, dengan menggunakan teknik triangulasi yang cermat. Teknik ini, yang ditandai dengan pemeriksaan ulang data secara metedis, muncul sebagai cara penting untuk memperkuat keakuratan dan keandalan informasi.<sup>56</sup> Penerapan triangulasi, baik yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data atau sebelum tahap analisis, berfungsi untuk meningkatkan kebenaran temuan.

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Jember, 2022), 48.

<sup>55</sup> Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian*, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Penelitian\\_PKKh/Keabsahan\\_data.ppt%5BCo%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Penelitian_PKKh/Keabsahan_data.ppt%5BCo%5BCompatibility_Mode%5D.pdf), Kamis 21 September 2023

<sup>56</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Penting untuk diketahui bahwa efektivitas metode triangulasi ini bergantung pada pertimbangan-pertimbangan seperti kredibilitas informan, aspek temporal dari pengungkapan data, dan kondisi yang ada pada saat penyelidikan.

Dalam lingkup penelitian ini, pendekatan validasi data yang cermat diterapkan, dengan memanfaatkan triangulasi sumber sebagai sarana utama untuk memperoleh wawasan yang komprehensif. Hal ini memerlukan keterlibatan banyak informan, yang masing-masing memberikan sudut pandang berbeda, sehingga meningkatkan kekuatan informasi yang dikumpulkan. Pemanfaatan triangulasi sumber merupakan strategi yang disengaja yang bertujuan untuk mengatasi nuansa yang tertanam dalam rumusan masalah penelitian. Dengan menyandingkan berbagai sudut pandang melalui wawancara dengan beragam informan, penelitian ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai pokok bahasan yang ada. Pengejaran validitas data secara metodis ini memastikan eksplorasi pertanyaan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga meningkatkan ketelitian ilmiah dalam penelitian ini.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Terlibat dalam penyelidikan ilmiah adalah upaya yang rumit dan mempunyai tujuan, ditandai dengan upaya yang sistematis dan terarah. Sifat penelitian yang beraneka segi terungkap melalui tahapan yang berbeda-beda, yang masing-masing berkontribusi terhadap tujuan menyeluruh untuk



menghasilkan hasil yang berharga dan berwawasan luas. Penggambaran berikut menguraikan fase-fase yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat yang melekat dalam proses penelitian:

a. Tahap pra lapangan

Pada tahap awal ini, peneliti dengan cermat meletakkan dasar bagi kegiatan penelitian yang akan datang, dengan fokus yang kuat untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan bermakna. Upaya utama mencakup survei komprehensif terhadap lokasi penelitian yang dipilih, mendapatkan izin yang diperlukan dari pemangku kepentingan terkait, dan menggali informasi relevan terkait dengan pokok bahasan yang diteliti. Selain itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan dan pertimbangan etis yang mengatur penelitian ini adalah hal yang sangat penting. Tahap ini menentukan pendekatan yang metodis dan etis pada tahap-tahap penelitian berikutnya.

b. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan puncak dari persiapan pra-lapangan yang cermat, dimana peneliti menerjemahkan pekerjaan persiapan menjadi tindakan penelitian yang nyata. Diawali dengan kunjungan ke lokasi penelitian yang ditentukan, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Hal ini mencakup melakukan wawancara dengan informan atau pemangku kepentingan yang relevan, melakukan observasi lapangan untuk memahami nuansa kontekstual, dan mendokumentasikan observasi dengan cermat. Sifat komprehensif dari

tahap ini memastikan pemahaman holistik tentang masalah penelitian, meletakkan dasar bagi analisis dan interpretasi yang mendalam. Khususnya, dokumentasi berfungsi sebagai bukti nyata keterlibatan langsung dengan konteks penelitian.

### c. Tahap Penulisan Laporan

Sintesis temuan penelitian terungkap pada tahap penulisan laporan, dimana puncak kegiatan pengumpulan data diubah menjadi wawasan yang koheren dan bermakna. Fase ini melibatkan kompilasi hasil penelitian, memberikan data yang signifikan dan koheren. Selanjutnya, peneliti mencari konsultasi dengan supervisor, memfasilitasi proses penyempurnaan dan peningkatan kolaboratif. Pertukaran berulang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan hasil penelitian. Setelah memperoleh data yang diinginkan, dilakukan persiapan yang cermat, yang mengarah pada konsultasi dengan supervisor untuk meminta panduan untuk perbaikan lebih lanjut. Proses berulang ini memastikan

bahwa hasil penelitian mencapai tingkat penyempurnaan yang sejalan dengan standar ilmiah dan berkontribusi secara substansial pada bidang penyelidikan.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Obyek Penelitian**

##### a) Profil Kepala Desa

Desa, menurut definisinya, Kepala Desa adalah seorang pejabat pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerahnya. Komunitas ini memegang wewenang atas pemerintahan daerah, mengatur urusan pemerintahan dan menjaga kepentingan penduduknya. Kewenangan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksplorasi dinamika desa merupakan aspek penting dalam penelitian ini, dimana lima desa dan lima kepala desa dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu Sanen Rejo, Dukuh Mencek, Sukorambi, Panti, dan Jubung dikaji secara cermat.

##### 1. Desa Sanen Rejo

##### a) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Sanenrejo dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati Jember. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- Sukir (1946 – 1948 )

- Asmoyan (1948 – 1950 )
- Amat Rosid ( 1948 – 1950 )
- Rachmad Sasmito ( 1950 – 1990 )
- Marsudi ( 1991 – 1998 )
- Imam Masdariyanto ( 1999 – 2007 )
- Aryani Prihastuti ( 2008 – 2013 )
- Sutikno ( 2013 – Sekarang )

b) Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sanenrejo dibagi menjadi 2 (dua) Dusun yaitu :

- Dusun Mandilis
- Dusun Curah Takir

Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Pusat Desa Sanenrejo terletak di Dusun Mandilis. Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Sanenrejo adalah 14.554 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel. 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	7.184
2	Penduduk Perempuan	7.370
Jumlah Penduduk Keseluruhan		14.554

*Sumber : Profil Desa Sanenrejo*

## 2. Dukuh Mencek

### a). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Dukuh Mencek dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati Jember. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :


- Buyut Bintang (1816 – 1846 )
- Marsino (1846 – 1876 )
- P.Pi (1876 – 1907 )
- P. Rahim (1907 – 1924 )
- Suryogati (1925 – 1966 )
- Mulyas ( 1966 – 1967 )
- Abdul Wahab ( 1967 – 1982 )
- Rachmadi (1982 1992 )
- H.A. Qusairi, S.H ( 1992 – 2002 )
- Santosa ( 2002 – 2013 )
- Nanda Setiawan, S.E ( 2013 – Sekarang )

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Dukuh Mencek terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
- Sekretaris Desa : 1 orang

- Kepala Urusan : 3 orang
- Pelaksana Seksi : 4 orang
- Kasun : 3 orang

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dukuh Mencek



#### b). Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Dukuh Mencek dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu :

- Ampo
- Botosari
- Krajan

Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Dukuh Mencek adalah 5.677 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel. 1.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	2.759
2	Penduduk Perempuan	2.918
Jumlah Penduduk Keseluruhan		5.677

*Sumber : Profil Desa Dukuh Mencek*


### 3. Sukorambi

#### a). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sukorambi dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Kepala Seksi : 3 orang
  - Kepala Urusan : 3 orang
  - Kepala Dusun : 3 orang

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukorambi



### b). Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sukorambi dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu :

- Curahdami
- Manggis

- Krajan

Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Sukorambi adalah 8.606 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :



**Tabel. 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	4.166
2	Penduduk Perempuan	4.440
Jumlah Penduduk Keseluruhan		8.660

*Sumber : Profil Desa Sukorambi*

#### 4. Panti

##### a). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Panti dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang saat ini menjabat yaitu Bpk Suroso yang dilantik oleh Bupati Jember. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- Mukiar ( sekitar tahun 1930 )
- Kertodirjo Masuhir ( sekitar tahun 1945 )
- P. Rupiah ( sekitar tahun 1950 )
- Miroso ( sekitar tahun 1960 )
- Ngatiran ( 1970 – 1983 )
- Agus Mahdi Amin ( 1983 – 2007 )
- Akhmad Taufik ( 2007 - )
- Suroso ( 2019 – Sekarang )

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Panti dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Seksi : 4 orang
- Kepala Urusan : 3 orang
- Kepala Dusun : 7 orang

b). Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Panti dibagi menjadi 7 (Tujuh) Dusun yaitu :

- Gebang
- Wonolagu
- Prapah
- Gebang Langkap
- Darung
- Tamengan
- Krajan

Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Panti adalah 10.225 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel. 1.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	5.030
2	Penduduk Perempuan	5.195
Jumlah Penduduk Keseluruhan		10.225

*Sumber : Profil Desa Panti*

5. Jubung

**Tabel. 1.6**  
**Luas Wilayah Desa Jubung**

No	Nama	Luas
1	Perkampungan	75,500 Ha
2	Sawah	260,028 Ha
3	Tanah Kuburan	2,721 Ha
4	Tanah Lapangan	1,000 Ha
	Tanah Perhutani	3,000 Ha
5	Tanah RVE, RVO, GG	4,000 Ha
6	Tanah Perkarangan	16,039 Ha
7	Tanah Kas Desa	11,040 Ha

Secara administratif, wilayah Desa Jubung memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Dukuh Mencek

Sebelah Selatan : Desa Pencakarya dan Desa Kaliwining

Sebelah Timur : Desa Ajung dan Kelurahan Mangli

Sebelah Barat : Desa Rambigundam dan Desa Glagahwero

Wilayah Desa Panti merupakan salah satu dari 5 Desa yang berada di Kecamatan Sukorambi.

a). Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Panti dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang saat ini menjabat yaitu Bapak Bhisma Perdana, SH.MH yang dilantik oleh Bupati Jember dan telah menjabat selama 3 ( Tiga) Periode lamanya.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Panti dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Kepala Seksi : 3 orang
  - Kepala Urusan : 3 orang
  - Kepala Dusun : 3 orang

b). Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Panti dibagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yaitu :

- Jubung lor
- Krajan

- Darungan

Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Kependudukan Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Jubung adalah 5.531 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel. 1.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah ( Jiwa)
1	Penduduk Laki – Laki	2.458
2	Penduduk Perempuan	3073
Jumlah Penduduk Keseluruhan		5.531

*Sumber : Profil Desa Jubung*

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan

tugas pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di wilayah pedesaan tersebut diperlukanlah

seorang pemimpin atau seorang kepala desa sebagai pengatur pembangunan serta dana desa untuk memakmurkan dan mensejahterakan

penduduk desa. Seorang kepala desa sudah seharusnya memiliki batasan dalam waktu menjabat sama halnya dengan Presiden yang di batasi 5

(Lima) tahun untuk menempati masa jabatannya. Presiden yang mencalonkan diri dapat dipilih tiga kali baik secara berurutan maupun

tidak berurutan. Begitupun seorang kepala desa yang diberikan batasan waktu 6 (Enam) tahun untuk menjabat. Kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak tiga kali baik secara berurutan maupun tidak berurutan yang dimana kesempatan itu diharapkan dapat digunakan untuk dapat memakmurkan dan mensejahterakan penduduk desanya.

### **1. Faktor Yang Menjadi Tujuan Kepala Desa Dalam Memperpanjang Masa Jabatannya Menjadi 9 Tahun**

Sehubungan dengan faktor yang menjadi tujuan banyak kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun tentu tidak terlepas dari pro kontra yang ada dalam pemerintahan desa maupun masyarakat. Ada sejumlah kepala desa yang menentang jika masa jabatan seorang kepala desa ditambah atau diubah karena tidak sesuai dengan sistem yang ada.

Pembatasan periode kepemimpinan yang telah di atur

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat memimpin desa. Seperti yang telah diketahui, sistem demokrasi

menegaskan kesetaraan hak bagi semua warga yang ada, termasuk

juga dalam pemilihan pemimpin daerah. Tidak ada pengaturan

yang mengkhususkan seseorang memiliki status sosial yang tinggi

untuk mencalon menjadi kepala desa. Selama seorang individu

memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang – Undang

siapapun memiliki hak dan kesempatan untuk mencalonkan

menjadi pemimpin desa tersebut, selain itu juga setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan desanya.

Landasan hukum prinsip demokrasi tersebut semakin diperkuat dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33. Ketentuan undang-undang ini menetapkan serangkaian kualifikasi dan persyaratan komprehensif yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa. Penggambaran kriteria ini secara cermat bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin desa mewujudkan nilai-nilai dan komitmen yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksplorasi empiris di berbagai desa mengungkap spektrum respons terhadap potensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tanggapan-tanggapan ini berbeda-beda dan beragam, merangkum perspektif yang menguntungkan dan tidak menguntungkan mengenai usulan perluasan.

Upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa bukannya tanpa alasan, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian. Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Faktor-faktor ini, yang dijelaskan pada bagian

selanjutnya, menjelaskan motivasi dan pertimbangan yang mendorong ambisi untuk memperpanjang masa kepemimpinan.

a. Kepala Desa Sanenrejo

Menurut Bapak Sutikno selaku kepala desa Sanenrejo, beliau setuju mengenai masa jabatan kepala desa. Beliau menjelaskan bahwasanya faktor yang membuat kepala desa ingin menambah masa jabatannya yaitu

Sebenarnya beberapa kepala desa orasi ke gedung DPR bukanlah untuk berunjuk rasa melainkan mengusulkan barangkali perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diterima. Nyatanya, ketika sudah sampai di tempat, tidak adanya onar, kisruh, dan sebagainya. Saya selalu mengikuti yang terbaik karena itu tergantung dari pemerintah yang saat ini. Untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa saya setuju sekali. Menurut saya pribadi, dari sini ada dua jawaban, kalau kepala desa yang paham akan melayani masyarakat dan sebagainya. Tugas kepala desa yaitu 24 jam, kenapa kita sangat setuju? Memang ranah politik itu bermacam-macam, yang awalnya kita simak 6 (enam) tahun per periodenya 3 kali 18 tahun insyaallah program sembilan tahun ini diterapkan ini sangat menghemat biaya, menghemat kaitan-kaitan dengan ranah politik Pilkades. Jadi, pemilihan di awal-awal itu ada konflik politik, 6 (enam) tahun itu sangat sebentar untuk menyelesaikan konflik terlebih dahulu. Kita terkadang sangat keberatan apalagi yang saya dengar ada pemilihan kepala desa yang menghabiskan dana sekitar 2 M. Tujuan saya hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk mencari kekayaan semata. Dan juga menurut saya 9 tahun itu kelihatan sangat membantu yang mestinya 3kali dikompres menjadi 2 kali. Ibarat mereka yang hidup pas-pasan mencalonkan diri menjadi kepala desa.<sup>57</sup>

Alasan kepala desa sanenrejo setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu :

1. Adanya Konflik pasca PILKADES diselenggarakan

---

<sup>57</sup> Sutikno, Kepala Desa Sanenrejo, Diwawancarai Oleh Yuda Riskiawan, Jember 19 September 2023



## 2. Meminimalisir biaya pencalonan selama PILKADES

### b. Kepala Desa Dukuh Mencek

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala desa Desa Dukuh Mencek. Beliau menyatakan juga turut menyetujui perihal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Untuk mempertegas opini tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai isi wawancaranya

Menurut saya, awalnya bukan tentang masalah jabatan itu. 6 tahun itu sebenarnya sudah sangat enak. Sebenarnya yang kami inginkan yaitu kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa karena saat kita sudah habis masa jabatannya kita pasti ditinggal tidak ada uang pensiunan padahal tugasnya sangat berat sekali. Kita juga sebenarnya kurang paham karena berita tersebut masih wacana.<sup>58</sup>

Alasan kepala desa Dukuh Mencek setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu :

1. Kesejahteraan Kepala desa
2. Kesejahteraan untuk perangkat desa

### c. Kepala Desa Sukorambi

Kata setuju juga dilontarkan oleh kepala desa Desa Sukorambi yang disampaikan melalui wawancaranya. Berikut ini hasil wawancaranya

Kalau terhadap masa jabatan saya pro saja, alasannya yakni bisa memaksimalkan program-program pembangunan di desa dan juga akan meminimalisir konflik level bawah di desa karena politik ini berbeda dengan politik legislatif, bupati, maupun gubernur. Jadi konflik sosial pilkades di desa lebih lama. Alasan lainnya yakni mengurangi penyalahgunaan anggaran. Banyak sekali yang memfaktori kades menyalahgunakan anggaran seperti anggaran

---

<sup>58</sup> Hendra Setiawan, Kepala Desa Dukuh Mencek, Diwawancarai Oleh, Jember 18 September 2023

digunakan untuk pribadi dan lain sebagainya. Kades adalah pejabat politik bukan pejabat karir, dalam artian kades harus berjiwa sosial karena di desa sangat banyak contohnya ketika ada salah satu warga yang sakit tapi terhalang oleh finansial maka kades wajib membantunya karena tidak semua warga terakomodir ke dalam BPJS. Gaji kades hanya sebesar Rp. 3.000.000,00, dengan gaji yang tidak seberapa banyaknya maka kades banyak bermain dengan uang anggaran pemerintah yang jumlahnya sebesar 1 miliar. Maka dari itu, para oknum kepala desa memainkan perannya dalam penyalahgunaan anggaran desa.<sup>59</sup>

Alasan kepala desa Sukorambi setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu :

1. Memaksimalkan program kerja
2. Meminimalisir adanya konflik level bawah
3. Mengurangi penyalahgunaan anggaran

#### d. Kepala Desa Panti

Pada intinya kepala desa Desa Panti yang bernama Bapak Suroso setuju terhadap perevisian Undang-Undang ini. Karena dapat menghemat waktu untuk menyelesaikan konflik dan juga biaya untuk pencalonan kembali menjadi kepala desa. Berikut hasil

wawancara lebih detailnya

Pendapat saya pribadi, saya sendiri menginginkan yang simpel dan tidak bertele-tele tapi karena ini politik saya menjawab faktornya, ya karena kepala desa ini kan masa jabatannya lebih panjang euforia politiknya sedikit mengurangi seandainya enam tahun ini kadang-kadang kita yang seharusnya bekerja tapi malah politik masih rame pasca pemilihan kepala desa, dari teman-teman menginginkan pekerjaannya lebih fokus tidak rame kaitannya dengan politik terus menerus. Kalau seandainya masa jabatan itu diperpanjang saya hanya ini bekerja saja tanpa memikirkan politik-

---

<sup>59</sup> Abdus Saim, Kepala Desa Sukorambi, Diwawancarai Oleh Yuda Riskiawan, Jember 19 September 2023

politik yang ada di desa. Saya senang kalau wacana ini diterapkan. Saya mengabdikan menjadi polisi selama 37 tahun sebelum menjadi kepala desa, masyarakat desa panti merekomendasikan saya untuk menyalonkan diri menjadi kepala desa. Tidak mudah untuk menjadi kepala desa. Jadi pra pilkades itu konfliknya sangat kental, maka dari itu yang sekarang ini para kades mengusulkan perpanjangan jabatan 2 periode 9 tahun paling tidak 9 tahun ini diibaratkan separuhnya menangani konflik separuhnya lagi digunakan untuk melakukan program kerja. Tidak semua desa seperti itu, namun kebanyakan desa seperti itu. Kalau saya sendiri sih pro waktunya kan lebih panjang dan biaya untuk mencalonkan lagi tidak sebegitu banyak. Saya kan baru satu periode yang belum mengalaminya aja mikir. Jadi pada intinya kepala desa menginginkan masyarakat searah setiap kebijakan kepala desa yang memang untuk masyarakat itu sendiri sudah berjalan dengan baik. Saya senang dikritik dan butuh saran baik itu dari perangkat desa maupun masyarakat agar kedepannya lebih baik lagi. Kalau saya sendiri sebagai kepala desa pasti akan menjalankan proker berapapun masa jabatan yang berlaku, kembali lagi ke akhlak. Kalau dari awal berangkat menjadi kepala desa dengan keinginan buruk maka program-program kerja tidak terlaksana dan sebaliknya. Kalau mendapatkan jabatan itu dengan baik, insyaallah program-program kerja yang sudah ditetapkan akan terlaksana berapapun masa jabatannya. Saya bukan orang baik tapi berupaya menjadi baik dan saya tidak takut kehilangan jabatan saya. Saya sudah diberikan Allah SWT untuk menjabat sebagai kepala desa, dan saya tidak mau sia-siakan.<sup>60</sup>

Alasan kepala desa Panti setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu :

1. Meminimalisir konflik politik di desa
2. Dapat memaksimalkan program kerja

e. Kepala Desa Jubung

Kepala desa Jubung memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap perpanjangan masa jabatan ini. Bapak Bhisma Perdana

---

<sup>60</sup> Suroso, Kepala Desa Panti, Diwawancarai Oleh Yuda Riskiawan, Jember 13 September 2023

S.H., M.H. kontra terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa. Beliau menyampaikan yang seharusnya diubah yaitu sumber daya manusia, standar untuk menjadi kepala desa, dan juga pemilihan kepala desanya seperti pada hasil wawancara di bawah ini.

Kalau kamu nanya sama saya, saya tidak setuju jika diperpanjang. Saya termasuk bagian yang menolak, alasan saya menolak bahwa perpanjangan kepala desa itu menjadi 9 tahun lamanya masa jabatan kepala desa itu tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang cukup maka akan menyebabkan penyelewengan kekuasaan, jadi alasannya perpanjangan itu menjaga kondusifitas politik sehingga kepala desa bisa membangun dari jabatan 6 tahun ke 9 tahun itu tidak relevan, karena untuk membuat maju dan berjalannya sistem itu yang pertama itu sumber daya manusianya yang kedua regulasi yang mengatur tentang urusan desa itu sendiri, jadi aturan yang baik tanpa diikuti orang yang menjalankan aturan dengan baik maka peraturan itu akan jadi buruk, tapi peraturan yang buruk yang dijalankan oleh orang baik, maka peraturan itu akan jadi baik, yang memiliki kemampuan dan moral yang cukup maka peraturan itu akan jadi lebih baik. Jadi yang menjalankan peraturan itu manusia tergantung manusianya, Menambah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu sama saja menyebabkan gagal fikir karena tidak relevan. Jadi kamu wawancara ke orang yang tidak sepakat akan hal wacana seperti itu. Jadi yang seharusnya itu menaikkan standar menjadi kepala desa ya standar pendidikan, standar kualifikasi, termasuk standar pemilihan kepala desa itu yang berkualitas. Kamu saya kasih tau ya yang wacana awal itu dengan menteri untuk mencari *trust issue* supaya bisa merebut suara desa. Usulan jabatan kepala desa itu ibaratnya obat buruk untuk kedepannya dan bisa saja akan menyebabkan gagal fikir. Kalau masalah yuridis dan normatifnya artinya merubah Undang-Undang harus berdasarkan prosedur, artinya tidak cacat hukum dan melanggar hukum. Bicara soal Undang-Undang itu bukan secara kontekstual saja, melainkan harus ada yang namanya hukum itu pasti akan berjalan seiring moral. Hari ini kita banyak kehilangan moral artinya bicara soal pejabat publik bagaimana menjalankan hukum yang diiringi dengan moralnya jadi kita masuk ke situasi ini. Merumuskan Undang-Undang yang 3 periode ini saya pikir adalah produk Undang-Undang yang paling ideal kaitannya dengan masa jabatan karena apa orang dengan 2 periode itu seharusnya bisa tapi tidak lebih dari 10% kepala desa itu yang berhasil tembus dalam 3 periode, artinya 3 periode itu adalah bonus dari kepala-kepala desa yang

berprestasi. Zaman dulu, masa jabatan kepala desa itu tidak ada perodesasi, alasannya di desa itu sudah ditunjang anggaran untuk menopang aktivitas di desa. Hari ini pemerintah memberikan dana desa yang lumayan banyak tujuannya yakni bahwa desa ini bukannya tentang objek saja tapi ini pelaku sebagai subjek yang bisa menggerakkan desa menjadi maju, jadi semakin besar dana desa pemerintahan pembangunan itu semakin baik untuk kedepannya bagi desa, persoalannya yang sekarang ketika dana desa besar tidak ditunjang dengan kualitas, sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola anggaran itu, harusnya yang direvisi itu bukan masa jabatan tapi standar untuk menjadi kepala desa dan proses untuk pemilihan kepala desa itu yang perlu dilindungi dan dijaga oleh Undang-Undang.<sup>61</sup>

Alasan kepala desa Jubung tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu :

1. Pengaturan SDM dari calon kepala desa masih kurang
2. penyelewengan Kekuasaan

## **2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Peraturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana kepala desa di berikan batas waktu masa jabatan tanggung jawab dan kewenangan selama menjabat dipemerintahan desa. Dalam Undang-undang desa sudah mengatur berbagai aspek mulai dari tanggung jawab, syarat pendidikan seorang kepala desa serta masa jabatan seorang kepala desa itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Bhisma Perdana, Kepala Desa Jubung, Diwawancarai Oleh Yuda Riskiawan, Jember 18 September 2023

Kewajiban serta tanggung jawab kepala desa pasal 26 Undang-undang desa telah disebutkan tanggung jawab seorang kepala desa antara lain :

1. Tugas seorang kepala desa telah di atur pada pasal 26 ayat (1),
2. Wewenang kepala desa di atur dalam pasal 26 ayat (2),
3. Hak-hak seorang kepala desa diatur di pasal 26 ayat (3),
4. Kewajiban seorang kepala desa telah di atur pada pasal 26 ayat (4)

Pasal 33 Undang-undang tentang desa memuat isi mengenai pendidikan minimal untuk dapat menjadi seorang kepala desa. pendidikan sendiri iyalah merupakan sebuah investasi jangka panjang, Khususnya seorang kepala desa seseorang yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa yang sudah seharusnya memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Oleh karna itu pendidikan yang baik bagi seorang kepala desa agar dapat mengembangkan potensi, pengetahuan serta keahlian yang ada di desa.

Dalam pasal 33 telah disebutkan ada 13 syarat yang harus dipenuhi oleh calon kandidat salah satunya yaitu “ Pendidikan paling rendah yaitu tamat sekolah menengah pertama”.

Pasal 39 dalam Undang-undang desa menyebutkan batas jabatan seorang kepala desa dimana kepala desa di berikan waktu menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan seseorang kepala desa dapat dipilih kembali untuk sebanyak 3 kali.

## **C. Pembahasan Temuan**

### **1. Faktor Yang Menjadi Tujuan Kepala Desa Dalam Memperpanjang Masa Jabatannya Menjadi 9 Tahun**

Pengaturan masa jabatan kepala desa merupakan hal yang secara cermat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2. Undang-undang tersebut dengan tegas mengatur bahwa seorang Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, kerangka hukum yang sama juga mengizinkan Kepala Desa, sesuai dengan Ayat 1, untuk menjabat maksimal tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.<sup>62</sup>

Dalam tatanan pemerintahan yang rumit di suatu negara, keberadaan posisi-posisi yang berbeda berfungsi sebagai aspek penting, yang merupakan perwujudan dari fungsi negara dalam melayani warga negaranya. Logemann dengan tepat mencirikan posisi-posisi ini sebagai penjelmaan sosial dari negara, yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang berkesinambungan. Keabadian dan kesinambungan posisi-posisi ini membutuhkan kerangka kerja peraturan yang memastikan koeksistensi yang harmonis. Hukum, seperti yang dikemukakan oleh Logemann, bertindak sebagai kompas normatif yang memandu pembentukan posisi dan menggambarkan bagaimana para

---

<sup>62</sup> Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemangku kepentingan harus berperilaku dalam kapasitas masing-masing. Dalam hal ini, sistem hukum mengambil peran untuk mengawasi peralihan jabatan, mengakui jabatan sebagai entitas yang persisten yang melampaui perubahan personil, baik karena batas masa jabatan maupun pelimpahan jabatan.

Wacana tentang masa jabatan kepala desa dan parameter temporal yang memungkinkan mereka untuk memegang jabatan merupakan tema yang berulang dalam kerangka kerja legislatif yang mengatur desa. Syaifullahil Maslul menjelaskan perbedaan antara masa jabatan, yang menunjukkan periode yang dihabiskan dalam satu periode, dan masa jabatan, yang menandakan durasi keseluruhan di mana seorang pejabat dapat menjabat. Evolusi preskripsi hukum yang mengatur desa telah menyaksikan perubahan durasi dan masa jabatan kepala desa, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.<sup>63</sup>

Dalam catatan sejarah hukum, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja merupakan kerangka peralihan yang dirancang untuk mempercepat perwujudan Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, kepala desapraja diberikan masa jabatan selama 8 tahun, dengan pengangkatan oleh kepala daerah tingkat I berdasarkan hasil pemilihan umum yang sah. Perlu dicatat bahwa undang-undang ini tidak memberikan batasan khusus mengenai masa jabatan

---

<sup>63</sup> Syaifullahil Maslul, *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*, Jurnal Literasi Hukum 6 no. 2 (Desember 2022): 131-140



maksimum kepala desa. Amandemen hukum selanjutnya, seperti UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, telah menyempurnakan parameter temporal, memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan ketentuan pengangkatan kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan. Hal ini menandakan bahwa seorang kepala desa berpotensi menjabat selama 16 tahun, dengan pengangkatannya dilakukan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur, yang diambil dari kandidat yang terpilih dalam pemilihan kepala desa.

Setelah gelombang reformasi, terjadi transformasi besar dalam tata kelola daerah, terutama yang berdampak pada desa. Jalur legislatif mencerminkan evolusi yang berbeda-beda, di mana peraturan perundang-undangan yang berturut-turut, yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap masa jabatan dan masa jabatan kepala desa, berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang merupakan dokumen penting dalam sistem perundang-undangan pasca reformasi, telah merevisi secara rumit ketentuan-ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala desa. Ditetapkan jangka waktu paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa, yang bergantung pada hasil pemilihan kepala desa dan selanjutnya disahkan oleh Bupati. Fleksibilitas tertanam dalam kerangka ini, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian yang selaras dengan urgensi sosio-kultural regional.

Kewenangan atributif diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui undang-undang ini, yang memberikan wewenang kepada mereka untuk menyesuaikan masa jabatan kepala desa dengan kondisi sosial budaya setempat. Namun, pendulum penyesuaian peraturan perundang-undangan masih terus berlanjut, dengan adanya perubahan lain pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, kepala desa yang diangkat oleh Bupati, yang dihasilkan melalui pemilihan kepala desa, diberi mandat untuk menjabat selama masa jabatan tetap selama 6 tahun, dan hak untuk dipilih kembali terbatas pada satu kali masa jabatan tambahan. Masa kerja maksimum kumulatif seorang kepala desa adalah 12 tahun berdasarkan paradigma hukum ini.

Kronik perundang-undangan mencapai masa kini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan enam tahun bagi kepala desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemilu. Khususnya, undang-undang ini memperpanjang batas masa jabatan maksimum menjadi 18 tahun, sehingga memungkinkan kepala desa untuk menjabat hingga tiga periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal yang saling berkaitan erat dengan struktur hukum ini adalah ketentuan yang memungkinkan kepala desa yang pernah menjabat berdasarkan undang-undang sebelumnya dapat mencalonkan dirinya dua kali lagi, dan kepala desa yang telah menjabat dua kali dapat mencalonkan diri lagi.

Dengan menggali wilayah empiris melalui wawancara, para peneliti menemukan faktor-faktor yang mendorong keinginan banyak kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya. Konflik politik yang timbul pasca pemilihan kepala desa diidentifikasi sebagai katalis utama, dimana kepala desa berpendapat bahwa masa jabatan yang ada tidak cukup untuk melaksanakan program yang direncanakan secara komprehensif. Dorongan untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan berasal dari gesekan dan konflik terkait pemilu, sisa-sisa persaingan politik yang memiliki konsekuensi yang memecah belah secara sosial. Dampak yang dirasakan dari ketegangan pasca pemilu terhadap stabilitas sosial-politik dan hambatan terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan semakin menggarisbawahi adanya berbagai pertimbangan yang mengarahkan wacana seputar masa jabatan kepala desa.

Dalam kerangka yang ada saat ini, jangka waktu enam tahun masa jabatan kepala desa dipandang sebagai tantangan berat dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif, khususnya dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alasan ini tampak masuk akal di permukaan; Namun, di balik hal ini terdapat kecurigaan bahwa ada kepentingan politik yang berperan dalam amandemen undang-undang yang baru-baru ini dilakukan. Khususnya, revisi yang diprakarsai oleh Komisi II DPR ini tiba-tiba terwujud dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka menjelang Pemilu 2024, yang sangat menyimpang dari tidak adanya inisiatif tersebut dalam

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Korelasi temporal dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Maret 2023 menimbulkan keheranan.

Asal usul evolusi hukum ini dapat ditelusuri kembali ke tanggal 17 Januari, ketika ribuan kepala desa berkumpul dalam demonstrasi di depan Gedung DPR. Tuntutan kolektif mereka juga sejalan dengan seruan perpanjangan masa jabatan dan revisi UU Desa secara menyeluruh. Seiring dengan meningkatnya momentum, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengeluarkan peringatan pada tanggal 23 Januari 2023, menetapkan rencana demonstrasi pada bulan Agustus-Oktober jika UU Desa tidak diubah.

No	Waktu	Agenda/aksi
1	15-09-2014	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetujui
2	20-04-2021	Pembatasan jabatan kepala desa oleh Mahkamah Konstitusi 6 tahun dan maksimal tiga kali periode jabatan
3	17-01-2023	Perwakilan kepala desa ramai-ramai berdemonstrasi meminta tambahan periodisasi jabatan menjadi 9 tahun
4	23-01-2023	DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) mengancam mengerahkan masa lebih besar pada Agustus-Oktober 2023 manakala DPR tidak

	merubah Undang-Undang Desa
--	----------------------------

**Tabel 1.8 Kronologi Revisi Undang-Undang Desa**

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, yang tampaknya berakar pada dampak sosial-politik pasca pemilihan kepala desa (pilkades), menyingkapkan lapisan pembenaran politik yang menyembunyikan aspirasi terpendam para pemimpin tersebut. Penggunaan konflik sosial pasca pemilu sebagai dalih tampaknya terlalu menyederhanakan isu yang lebih luas dan melekat dalam preseden demokrasi. Konsekuensi dari ketegangan hubungan sosio-politik setelah pemilu merupakan karakteristik dari kontestasi pemilu di berbagai tingkatan, sehingga solusi komprehensif yang hanya tertanam dalam perpanjangan masa jabatan berpotensi menjadi solusi yang tidak memadai.

Selain itu, sudut pandang akademis mengenai hal ini tidak memberikan jaminan kuat bahwa perpanjangan masa jabatan berkorelasi dengan peningkatan efektivitas kinerja kepala desa. Kerangka konstitusi, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, secara cermat menggambarkan pengelolaan kekuasaan dalam etos keadilan nasional. Para perumus memandang kekuasaan sebagai wilayah penerapan kepemimpinan, yang dapat dijalankan oleh organ-organ negara, dan semuanya berada dalam batasan prinsip-prinsip konstitusi. Konsep ini, yang dikenal sebagai konstitusionalisme, menggarisbawahi pentingnya pembatasan kekuasaan

untuk mencegah kesewenang-wenangan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.<sup>64</sup>

Dalam konteks demokrasi, pembatasan posisi kekuasaan menjadi keharusan dalam paradigma konstitusionalisme.<sup>65</sup> Pembatasan kekuasaan yang disengaja dalam pemerintahan merupakan hal yang hakiki dalam melindungi hak-hak masyarakat dari potensi pelanggaran yang melekat pada otoritas yang tidak terkendali.<sup>66</sup> Masa jabatan atau periodisasi kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewujudkan semangat tersebut dengan menerapkan secara tegas masa jabatan kepala desa selama enam tahun, ditambah dengan kelayakan untuk dipilih tiga kali berturut-turut.

Paradoks yang melekat pada usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa terlihat jelas di tengah maraknya kasus penyelewengan anggaran desa yang dilakukan kepala dan perangkat desa. Statistik tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan korupsi di desa merupakan sektor yang paling banyak berurusan dengan penegak hukum, dengan 592 kasus dan kerugian negara sebesar Rp433,8 miliar. Dengan kondisi tersebut, peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi semakin penting,

---

<sup>64</sup> Thalib D, Hamidi J. Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008)

<sup>65</sup> Alfauzi R dan Effendi O , Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi, *Politika : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 7 (2020) Hal 111-133

<sup>66</sup> Aziz N. B. A dan Ristawati R , The Constitutional Power Of The Executive in The Age of Rule of Law: A Comparative Study on Malaysia and Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), (2020), 75–83.

terutama mengingat banyaknya permasalahan yang melibatkan kepala desa, termasuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan.<sup>67</sup>

Setiap revisi UU Desa, jika dipandang perlu, harus berpusat pada peningkatan tata kelola pembangunan desa, yang mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, peran Badan Permusyawaratan Desa harus dioptimalkan untuk memantau dan mengendalikan kinerja kepala desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa revisi yang berfokus pada perpanjangan masa jabatan kepala desa mungkin secara tidak sengaja membuka jalan bagi penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang, terutama di tingkat lokal di mana nepotisme sering kali mengakar dalam kondisi politik. Kepentingan publik berisiko disubordinasikan pada tujuan pengayaan individu, sehingga mengakibatkan pemerintahan tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Potensi pelanggaran Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat besar, mencakup prinsip-prinsip seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakjelasan alokasi anggaran desa yang diputuskan sendiri oleh kepala desa, dan tidak memadainya pelayanan yang menghambat desa. komunikasi lokal cita-cita persatuan.

---

<sup>67</sup> Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 2, No. 4, Juni 2023, 369

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya menghambat berfungsinya pemerintahan desa namun juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap struktur pemerintahan.<sup>68</sup>

## **2. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan memproklamkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>69</sup> Prinsip dasar ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) konstitusi yang sama, yang membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi wilayah provinsi, selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing diatur oleh pemerintah daerah yang diatur oleh hukum (UU).<sup>70</sup> Kerangka konstitusi ini menggambarkan bentang wilayah Indonesia, yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, yang masing-masing mempunyai hak otonomi untuk mengatur urusan dalam negerinya.

Selaras dengan struktur ketatanegaraan tersebut, desa dengan struktur organisasi yang melekat dan unik, menjadi entitas tersendiri dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang lebih luas. Penilaian kembali

---

<sup>68</sup> Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 2, No. 4, Juni 2023, 369

<sup>69</sup> Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution Making," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 732

<sup>70</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 401



terhadap peran desa dalam urusan negara Indonesia bermula dari penafsiran Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang minimalis dan lugas. Ketentuan konstitusi ini mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang hak-hak tersebut masih ada dan kuat. Pengakuan ini, selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diwujudkan dalam Undang-undang. Amanat konstitusi tersebut berujung pada perumusan Undang-Undang Organik Desa, sebuah instrumen legislatif yang bertujuan untuk menumbuhkan paradigma baru kehidupan desa yang mandiri. Paradigma ini menganut inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera, yang mencakup penyediaan layanan dasar dan pengembangan perekonomian desa berdasarkan potensi lokal.<sup>71</sup>

Desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum teritorial mempunyai hak prerogatif untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, berpedoman pada prakarsa sendiri dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Tanggung jawab tripartit Pemerintah Desa, yang mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memerlukan partisipasi aktif masyarakat.<sup>72</sup>

Diartikulasikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>71</sup> Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 39–40.

<sup>72</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 20

2014 tentang Desa (UU Desa), ketentuan hukum ini menonjolkan bahwa desa, desa adat, atau sebutan lain bagi kesatuan yang sejenis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi batas wilayah. Unit-unit tersebut berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Dalam ranah Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa mempunyai kedudukan dalam pemerintahan eksekutif yang khusus ditunjuk sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, khususnya pada Pasal 1 ayat 2 dan 3, UU Desa mengategorikan kekuasaan eksekutif tertinggi desa berada di bawah pejabat pemerintah yang biasa disebut Kepala Desa (Kades). Meski menduduki anak tangga terbawah dalam hierarki pemerintahan, kepala desa tidak terlepas dari prinsip pembatasan kekuasaan. Batasan ini tidak hanya mencakup isi kekuasaan tetapi juga masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Keterbatasan ini bukan sekedar mekanisme untuk memfasilitasi suksesi kepemimpinan di tingkat desa; mereka juga merupakan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hamdan Zoelva menegaskan perlunya batasan masa jabatan untuk jabatan tunggal, termasuk kepala desa, dengan alasan pentingnya

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 327.

menjaga demokrasi. Bahaya yang melekat dengan tidak adanya batasan masa jabatan antara lain risiko otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, terhambatnya regenerasi kepemimpinan, potensi munculnya kediktatoran, dan penanaman kultus kepribadian di sekitar seseorang.<sup>74</sup> Hamdan Zoelva mengatakan pembatasan terhadap masa kepemimpinan Jabatan Tunggal (termasuk Kades) perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi mengingat bahaya jika masa jabatan tidak dibatasi, yaitu: Seseorang akan otoriter; Abuse of Power; Regenerasi kepemimpinan macet; Seseorang bisa menjadi diktator; dan Timbulnya kultus individu.

Pasal 39 UU Desa menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang secara cermat mengatur batasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Dalam ketentuannya, Pasal 39 mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan petahana dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan, yang totalnya paling lama 18 tahun.<sup>75</sup> Filosofi yang mendasari ketentuan ini adalah untuk menjamin terjadinya peralihan kepemimpinan di desa secara terstruktur dan teratur.

Namun, jika ditelaah secara kritis, terdapat tantangan dan ketimpangan yang melekat dalam proses pemilu, khususnya pada

---

<sup>74</sup> Widya Rahadiyanti, "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)" (Universitas Nasional, 2022), 3-4

<sup>75</sup> Syaifullahil Maslul, "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 131–136.

pemilihan kepala desa (Pilkades). Khususnya, calon kepala desa petahana (Cakades) mempunyai keuntungan besar dibandingkan calon kepala desa non-petahana. Keunggulan ini berasal dari beberapa faktor, yang paling utama adalah meningkatnya visibilitas petahana di hadapan publik. Keakraban masyarakat dengan sosok kepala desa petahana, termasuk kinerjanya, kebijakan publik, dan program yang dilaksanakan, menempatkan mereka pada posisi yang menguntungkan dalam kancah pemilu. Selain itu, petahana mempunyai akses yang tiada duanya terhadap sumber daya, baik birokrasi maupun finansial, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang seringkali mereka manfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam pemilu desa. Selain itu, peraturan UU Desa mengenai waktu kampanye secara tidak sengaja menguntungkan petahana, karena mereka dapat memulai kampanye politik jauh sebelum masa kampanye yang ditetapkan secara resmi, dan memanfaatkan kebijakan mereka sebagai bagian dari safari politik sebelum kampanye. Sayangnya, dinamika ini semakin diperburuk dengan semakin maraknya praktik politik uang, yang berdampak buruk pada proses pemilu.

Peran strategis Kepala Desa dalam konteks pemilu ini lebih dari sekadar perebutan posisi; mencakup nilai nominal dan kepastian Anggaran Dana Desa (ADD). Masih ada kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu lama berpotensi menumbuhkan fenomena yang dikenal sebagai “raja kecil” di desa, di mana masa jabatan yang berkepanjangan dapat

mendorong pencapaian keuntungan jangka pendek dan menghilangkan peluang bagi warga desa lainnya yang ingin berkontribusi pada kepentingan lokal. perkembangan. Selain itu, perpanjangan masa jabatan menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya pembentukan kader kepemimpinan di tingkat lokal, sehingga menimbulkan hambatan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial di pedesaan.<sup>76</sup>

Melihat kekhawatiran tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDPT), Abdul Halim Iskandar, mengusulkan alternatif. Bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini, Menteri Iskandar menyarankan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun, dengan opsi untuk dipilih satu kali masa jabatan berikutnya. Alasan di balik usulan ini terletak pada konflik polarisasi pasca pemilu yang berpotensi melanda seluruh desa, sehingga menghambat pembangunan dan kegiatan Pemerintahan Desa. Meskipun usulan ini bertujuan untuk memitigasi konflik dan memastikan pelaksanaan inisiatif pembangunan desa tidak terganggu, usulan ini memperkenalkan wacana yang berbeda mengenai keseimbangan antara stabilitas pemilu dan perlunya kepemimpinan yang beragam dan partisipasi lokal.

---

<sup>76</sup> Riza Multazam Luthfi, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 323



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian yuridis secara detail terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terungkap dengan pertimbangan yang beragam.

1. Faktor utama yang menjadi alasan banyak kepala desa menganjurkan revisi yaitu rumitnya dinamika konflik politik yang timbul pasca pemilihan kepala desa, besarnya biaya yang terkait dengan proses pemilihan, dan persepsi di kalangan kepala desa bahwa masa jabatan yang ada tidak cukup untuk melaksanakan program kerja mereka secara komprehensif.
2. Dalam kerangka hukum yang ada, Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa secara cermat mengatur batasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Ketentuan undang-undang ini mengatur masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun, dengan opsi untuk dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan, yang secara kumulatif memiliki masa jabatan paling lama 18 tahun. Kekakuan kerangka ini, karena berkaitan dengan jumlah istilah dan jangka waktu yang terkait, menjadi titik fokus dalam wacana yang sedang berlangsung seputar usulan revisi tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran dan masukan antara lain:

1. Peningkatan masa jabatan menjadi 9 tahun bukan hanya satu-satunya jalan keluar untuk bisa memaksimalkan kinerja, menjabat lama atau tidaknya. Sebagai pejabat publik memang sudah menjadi konsekuensi untuk tidak disenangi maka dari itu, itu merupakan PR utama seorang kepala desa untuk mendamaikan dan memnagkan harti warga dengan kerja yang nyata.
2. Saran yang ditujukan pada pemerintah pembuat kebijakan meliputi seharusnya adanya perubahan pada persyaratan calon kepala desa dan kualitas Sumber daya yang baik nantinya akan mendukung terealisasinya peraturan di rumpun paling bawah. Dengan adanya peningkatan ini maka bisa diharapkan kualitas desa juga ikut meningkat berkat adanya pimpinan yang baik dari kepala desanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Suka-Pres, 2021.
- Amiruddin ,Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, Abbas Hafid. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie Jimly, Abbas Hafid. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bagijo, Himawan Estu. *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokrasi melalui wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang"*. yogyakarta: laksbang grafika, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Isharyanto ,Dila Eka Juli. *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif ,Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Jurdi Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum "*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Kurniawan Basuki , *Logika Dan Penalaran Hukum*, Jember: Licensi, 2021
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2008.

Nasution, Baher Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2014.

Qamar Nurul. "Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan". Makassar: Refleksi Aets, 2010.

Rahyunir, Sri Maulidah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

Sirajuddin, Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press, 2015.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Jurnal**

Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, (2020), 147.

Hadjon, Philipus. "Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan *Good Governance*", Makalah Pada

Seminar *Good Governance dan Good Environmental Governance*”, FH Unair, Surabaya, Kamis 28 Februari 2008.

Long, Tjoe Kang, Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 2, No. 4, Juni 2023, 369

Luthfi, Riza Multazam, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 323

Maslul, Syaifullahil, *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021*, *Jurnal Literasi Hukum* 6 no. 2 (Desember 2022): 131-140

Multazam, Riza. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Masa Jabatan Konstitusi”. *Masalah – Masalah Hukum*, no. 4 (2019) :319 – 330.

Prayitno, Cipto, “Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making*,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 732

R Alfauzi, Effendi O, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, No. 7, Tahun 2020: 111 – 133

Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 401

N. B. A Aziz, Ristawati R, The Constitutional Power Of The Executive in The Age Of Rule Of Law: A comparative Study on Malaysia and Indonesia, *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 3 No. 2 (2020), 75-83

Rifan, Mohamad dan Liavita Rahmawati, “Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 39–40.

Sapto, Bahartian, Fajar. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020 .

Sugiman. ‘Pemerintahan Desa’.*Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juli, 2018.

Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)” *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, 133

Hamidi J, Thalib D, Ni’matul Huda , *Teori dari Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 201

## SKRIPSI

Afif Habibi. “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Desa (Perbandingan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa )”.Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2014.

Iis Qomariyah. “Masa Jabatan Kepala Desa BangunHarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Putri Ninda Risdavianing , “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 )”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rahadiyanti, Widya, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)” (Universitas Nasional, 2022)

### **Website**

Danu Damarjati, “Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang 9 Tahun, Dukung Atau Tolak?”, <https://news.detik.com/pro-kontra/d-6526370/masa-jabatan-kepala-des-a-diperpanjang-jadi-9-tahun-dukung-atau-tolak>, Senin 4 September 2023

Liputan 6, “Ribuan Kades Demo di DPR, Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan”, <https://www.liputan6.com/news/read/5182160/ribuan-kades-demo-di-dpr-tuntut-perpanjangan-masa-jabatan>, Sabtu 26 Agustus 2023.

Muhammad Sabki, “Ribuan Kades Geruduk DPR Tuntut Perpanjang Masa Jabatan”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117124522-7-406085/ribuan-kades-geruduk-dpr-tuntut-perpanjangan-masa-jabatan>, Kamis 7 Agustus 2023.

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuda Riskiawan

NIM : S20193056

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achamad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain , kecuali yang sudah secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 30 September 2023

Saya yang menyatakan



Yuda Riskiawan

NIM. S20193056



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Camat Sukorambi  
2. Camat Panti  
3. Camat Tempurejo  
Kabupaten Jember.

di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 074/2658/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 September 2023, Nomor: B - 2240 / Un.22 / 4.a/PP.00.9/07 /2023, Perihal: Penelitian lapangan untuk penyelesaian program sarjana strata satu

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Yuda Riskiawan  
NIM : S20193056  
Daftar Tim : -  
Instansi : UIN Khas Jember /Syariah / Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
Lokasi : Desa Dukuh Mencek, Desa Jubung, Desa Sukorambi, Desa Panti, Desa Serut, Desa Sanen Rejo  
Waktu Kegiatan : 13 September 2023 s/d 13 Oktober 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 12 September 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2240 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023

11 September 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sanen Rejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuda Riskiawan

Nim : S20193056

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2240 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2023

Yth : Kepala Desa Jubung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuda Riskiawan  
Nim : S20193056  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2240 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2023

Yth : Kepala Desa Panti

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuda Riskiawan  
Nim : S20193056  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2240 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2023

Yth : Kepala Desa Sukorambi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuda Riskiawan  
Nim : S20193056  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2240 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2023

Yth : Kepala Desa Dukuh Mencek

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yuda Riskiawan  
Nim : S20193056  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu apabila wacana penambahan masa jabatan disetujui?
3. Apakah penambahan masa jabatan 9 tahun tidak terlalu lama untuk untuk merealisasikan proker yang ada ?
4. Jika terlalu lama apakah dapat dipastikan tidak akan ada penyelewengan kekuasaan?
5. Mengapa 9 tahun dua priode, bukankah itu sama saja?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **DOKUMENTASI**



**Kepala Desa Sanenrejo Sutikno Wibowo**

**Rumah Kepala Desa Sanenrejo**

**Wawancara (19 September 2023) 12:04**



**Kepala Desa Dukuh Mencek Hendra Setiawan**  
**Kantor Kepala Desa Dukuh Mencek**  
**Wawancara ( 26 September 2023) 11:13**



**Kepala Desa Sukorambi Abdus Saim**

**Kantor Kepala Desa Sukorambi**

**Wawancara (19 September 2023) 10:32**





**Kepala Desa Panti Suroso**  
**Rumah Kepala Desa panti**  
**Wawancara (13 September 2023) 14:40**



**Kepala Desa Jubung Bhisma Peradana**

**Kantor Desa Jubung**

**Wawancara (18 September 2023) 10:48**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Yuda Riskiawan  
NIM : S20193056  
TTL : Perung, Sumbawa, 01 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sukamulya RT 001 RW 001 Desa Sukamaju  
Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa Besar Prov. Nusa  
Tenggara Barat  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Nomor HP : 081232266906  
Email : [Yudhaawan42@gmail.com](mailto:Yudhaawan42@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TKN 1 Lumyuk ( 2005 - 2007 )
2. SDN Perung ( 2007 - 2013 )
3. SMPN 1 Lunyuk ( 2013 - 2016 )
4. MAN 2 Banyuwangi ( 2016 - 2019 )
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember ( 2019 - 2023 )